



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1954
TENTANG

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOOM DALAM KEADAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA
ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam beberapa daerah otonoom yang dibentuk ber-dasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950, berhubung dengan sesuatu hal belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara beserta Dewan Pemerintah Daerahnya berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk menghindari vacuum pemerintahan di daerah, tugas kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam sub a perlu untuk sementara waktu diserahkan kepada Kepala Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak di beberapa daerah pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Un-dang-undang Darurat;
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- b. Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950;
- c. Undang-undang Dasar Sementara pasal 131, 142 dan 96;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA.

Pasal 1

Bilamana berhubung dengan sesuatu hal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dibentuk, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta atau tidak beserta Dewan Pemerintah Daerahnya tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka sambil menunggu dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kembali menjalankan tugas kewajibannya, hak kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara dijalankan oleh:

- a. Kepala Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk;
- b. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Kepala Daerah, apabila dalam hal tersebut sub b juga Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 2

Segala keputusan Kepala Daerah Otonoom termaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, tetap berlaku sebagai keputusan daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ditambah, diubah atau dicabut dengan keputusan Pemerintah Otonoom tersebut.

Pasal 3

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

HAZAIRIN.

Diundangkan

pada tanggal 3 Mei 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1954

PENJELASAN

Dalam beberapa daerah otonoom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nr 22 tahun 1948 dan Undang-undang NIT Nr 44 tahun 1950, ternyata bahwa berhubung dengan sesuatu hal, (misalnya: dibekukannya Peraturan Pemerintah Nr 39 tahun 1950) belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk dapat memutar roda pemerintahan di daerah menurut Undang-undang pemerintahan daerah yang bersangkutan itu.

Selain daripada itu adakalanya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah itu sudah terbentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah itu, akan tetapi karena sesuatu hal (misalnya lebih dari separuh mengundurkan diri atau non-aktif, atau seperti telah terjadi di beberapa daerah, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyatakan diri bubar) tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Keadaan seperti tersebut di atas dengan sendirinya tidak hanya akan merugikan daerah-daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga Negara, karena dengan demikian segala urusan rumah-tangga daerah tidak dapat diselenggarakan dengan baik, berhubung dengan terdapatnya "vacuum" dalam pemerintah daerah.

Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat bahwa perlu segera mengatur masalah ini dengan tidak menunggu sampai dikeluarkan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah yang baru karena keadaan di beberapa daerah sudah sangat mendesak. Bahkan ada beberapa daerah seperti Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara di mana karena desakan keadaan Gubernur, Kepala Daerah telah menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah dengan menetapkan juga peraturan-peraturan daerah, hal mana telah mendapat persetujuan Pemerintah. Untuk memberikan dasar hukum dan memberikan legalisasi pada keadaan tersebut di atas, maka masalah tersebut perlu segera diatur oleh Pemerintah dengan Undang-undang Darurat.

Dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa:

- a. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu belum dapat dibentuk seperti misalnya di Propinsi Jawa-Timur, Sumatera Utara dan lain-lain maka hak tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk sementara dilakukan oleh Kepala Daerah, sedang
- b. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sudah dibentuk, akan tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintah daerah ini untuk sementara terpaksa dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari daerah yang bersangkutan (seperti telah pernah terjadi misalnya di beberapa daerah). Akan tetapi apabila Dewan Pemerintah Daerah ini pun tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka berlakulah ketentuan termaksud dalam pasal 1 sub c.

Ketentuan tersebut dalam sub a dan b di atas dengan sendirinya hanya berlaku untuk sementara waktu yaitu selama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang diperlukan itu belum dapat dibentuk.

Perlu juga di sini dijelaskan, bahwa apabila Dewan Pemerintah Daerah berhubung dengan keadaan tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, adalah kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera mengadakan "voorziening"-nya.

Ketentuan dalam pasal 2 bermaksud untuk memberikan dasar hukum kepada keputusan-keputusan Kepala Daerah, yang sebelum mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini telah melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas.

RALAT

Dalam Penjelasan Undang-undang Darurat Nr 7 tahun 1954, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr. 573, halaman pertama, terdapat kesalahan yang harus dibetulkan sebagai berikut :

Dalam alinea kedua di antara kata "separuh" dan "mengundurkan" ditambahkan kata "anggotanya".

Diketahui:

Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. SOEDARJO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 573 TAHUN 1954